



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 1627/UN40/KP.09.04/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PERIODE 2025-2030

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, perlu segera menetapkan Jabatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan Peraturan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan universitas Pendidikan Indonesia, telah tervalidasi persyaratan nama calon-calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk periode 2025-2030;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 32 tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.

KESATU : Terhitung tanggal 29 Juli 2025, mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030.

KEDUA : Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberikan tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2025  
REKTOR,



Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Komite Audit UPI;
3. Ketua Senat Akademik UPI;
4. Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia UPI;
6. Direktur Direktorat Keuangan UPI;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 1627/UN40/KP.09.04/2025  
TENTANG PENGANGKATAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.

WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PERIODE 2025-2030

No.	Nama/NIP	Diangkat sebagai
1.	Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA. NIP 197403072002122005 Pangkat/Golongan/Ruang: Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan Fungsional: Profesor	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2.	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. NIP 196912231993022002 Pangkat/Gol/Ruang: Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan Fungsional: Profesor	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi
3.	Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si. NIP 196610191991021001 Pangkat/Gol/Ruang: Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan Fungsional: Profesor	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
4.	Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si. NIP 196808031992031002 Pangkat/Golongan/Ruang: Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan Fungsional: Profesor	Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan
5.	Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. NIP 197303262000031003 Pangkat/Golongan/Ruang: Pembina Tk. I - IV/b Jabatan Fungsional: Profesor	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis

REKTOR,  
DIDI SUKYADI *wp*